



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN PEDESAAN MOBIL PENUMPANG UMUM

CV. SINAR TANI

NOMOR : 503/0003/IX/IAO/DPM-PPTSP/2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan permohonan STEFANUS EKA PUTRA SITEPU Direksi Perusahaan Angkutan Pedesaan Mobil Penumpang Umum CV. SINAR TANI tanggal 28 Agustus 2018 tentang Permohonan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Pedesaan Mobil Penumpang Umum CV. SINAR TANI;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo Nomor: 1055/PHB/2018 tanggal 19 September 2018 Rekomendasi Teknis, telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dengan mempedomani Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2012 tentang perpanjangan Izin Usaha Angkutan di Jalan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tentang perpanjangan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Pedesaan Mobil Penumpang Umum CV. SINAR TANI.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 3410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan tertentu;
10. Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Perijinan Tertentu;
11. Peraturan Bupati Karo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan STEFANUS EKA PUTRA SITEPU Direksi Perusahaan Angkutan Pedesaan Mobil Penumpang Umum CV. SINAR TANI tanggal 28 Agustus 2018 mengajukan Permohonan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Pedesaan Mobil Penumpang Umum CV. SINAR TANI;

2. Akta pendirian Nomor 98 CV. SINAR TANI tanggal 13 Agustus 2018 yang diperbuat oleh Notaris DAVID MULIANTA BARUS, SH;
3. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo Nomor: 1055/PHB/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Rekomendasi Teknis perpanjangan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Pedesaan Mobil Penumpang Umum CV. SINAR TANI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan perpanjangan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Pedesaan Mobil Penumpang Umum Kepada:

Nama Perusahaan : CV. SINAR TANI

Alamat Kantor : Jl. Pendidikan No. 314, Desa Sukanalu, Kec. Barusjahe, Kab. Karo

Nama pimpinan : STEFANUS EKA PUTRA SITEPU

Alamat Pimpinan : Jl. Pahlawan No. 48, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

KEDUA : Jumlah kendaraan yang tergabung dalam Perusahaan Angkutan Pedesaan Mobil Penumpang Umum CV. SINAR TANI sesuai dengan Jumlah Plafon dalam Izin Trayek yang dimilikinya 50 Unit.

KETIGA : Dalam menjalankan usaha, Pemegang Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib :

1. Melakukan kegiatan usaha paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Izin Usaha Angkutan;
2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool kendaraan) yang terletak dalam batas roolijn (garasi depan);
3. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang setiap waktu dapat dipergunakan apabila timbul kebakaran;
4. Memelihara kebersihan dalam garasi halaman;
5. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pemberi izin usaha angkutan;
6. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan ;
7. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan.

KEEMPAT...

- KEEMPAT** : Untuk menyediakan Kendaraan dalam Perusahaan ini supaya mempedomani Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2015 tentang standart Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- KELIMA** : Izin usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan 5 (Lima)
- KEENAM** : Perpanjangan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin usaha berakhir dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.
- KETUJUH** : Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- Pemegang izin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Pemegang izin melanggar syarat-syarat yang tercantum dalam izin;
 - Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga tidak dipenuhi/dilaksanakan;
 - Tidak melanjutkan kegiatan usahanya; dan/ atau
 - Tidak melakukan daftar ulang selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa keterangan yang dapat diterima.
- KEDELAPAN** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo dapat meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum masa berlaku izin berakhir apabila keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh pemohon dikemudian hari diketahui tidak benar.
- KESEMBILAN** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan 5 (Lima)
- KESEPULUH** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 25 September 2018



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660505 199303 2 003**

Tembusan

- Kepala Dinas Perhubungan Provsu di Medan;
- Ketua DAD Provsu di Medan;
- Bupati Karo;
- Kapolres Tanah Karo di Kabanjahe;
- Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karo di Kabanjahe;
- Ketua DPC Organda Tanah Karo di Berastagi.